



PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Retah bin Minale, tempat dan tanggal lahir Montong bile, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Montong Bile, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

De'er bin Luye, tanggal lahir 06-08-1983, NIK 520204068830002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 482/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak saudara perempuan bernama Rika Rosanti binti Retah yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 31 Desember 2004 atau berumur 16 tahun 2 bulan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II memiliki seorang anak laki-laki bernama Joni bin De'er, lahir pada tanggal 10 April 2005 atau berumur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa anak perempuan Pemohon I tersebut sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan seorang perjaka (anak Pemohon II) yang bernama bernama Joni bin De'er, lahir pada tanggal 10 April 2005, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa anak Pemohon I tersebut berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Rizal Haris bin Hakim dan anak Pemohon I tersebut telah selarian ke rumah orangtua/keluarga calon suaminya yang bernama Joni bin De'er (anak Pemohon II) sekitar/pada tanggal 5 Febryuari 2021 dan Pemohon I sebagai wali anak Pemohon dan orangtua (Pemohn II) calon suaminya berkeinginan untuk menikahkan keduanya dengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya (anak Pemohon II) tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum negara;
5. Bahwa antara anak Pemohon I calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan Para Pemohon telah telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II) tersebut keduanya belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.26/KUA.19.02/pw.01/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021, sehingga dengan ini para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan calon suami (anak Pemohon II) tersebut;
6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II) dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Praya Timur untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Rika Rosanti binti Retah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Joni bin De'er;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I, dan calon suami (anak Pemohon II), untuk didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

Anak Pemohon yang bernama Rika Rosanti binti Retah telah hadir di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama joni bin De'er dan bermaksud untuk segera menikah dengannya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah saling mencintai;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia berstatus gadis dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, ia sudah bisa bertindak dan berfikir seperti orang dewasa;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah tahu resiko dari pernikahan dini dan siap untuk menghadapi konsekwensinya;
 - Calon suami anak Pemohon : Joni bin De'er, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon (anak Pemohon II);
 - Bahwa, ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
 - Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;
 - Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
 - Bahwa, ia sudah bisa mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung dengan orang tuanya, dan bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan;

Bahwa saat ini kedua calon mempelai sudah selarian dan dapat penolakan dari KUA Kecamatan Praya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Retah (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 29 September 2017, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nasegelen Pejabat Pos adan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama De'er (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 03 Pebruari 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele Pejabat Pos adan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 17 Juli 2017, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele Pejabat Pos adan Giro, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3)
- Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 19 September 2016, telah di beri materai cukup dan di nazegele Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) ;
- Fotokopi Ijazah atas nama Rika Rosanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sengkol Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 Juni 2019, telah di beri materai cukup dan di nazegele Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) ;
- Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Praya Timur Nomor B.26/Kua.19.02/PW.01/II/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 telah di beri materai cukup dan di nazegele Pejabat Pos dan Giro lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Adi Saputra bin Inarji**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Peras , Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan anak dari keduanya yang bernama Rika Rosanti dan Joni, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon I yang bernama Rika Rosanti, sebab anak Pemohon I tersebut hendak menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Joni, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I telah saling mencintai dengan calon suaminya dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon I sekarang ini masih gadis dan calon suaminya (anak Pemohon II) tersebut jejak;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kehendak dari anak Pemohon I sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang sudah bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri dan tidak tergantung orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon I akan berusaha menjadi isteri yang baik dalam keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II);
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja adalah sebagai petani dan bisa untuk menafkahi keluarganya kelak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok), yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;

2. Busana bin Tahip, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Bile, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan anak dari keduanya yang bernama Rika Rosanti dan Joni, karena saksi adalah te tangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon I yang bernama Rika Rosanti, sebab anak Pemohon I tersebut hendak menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Joni, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I telah saling mencintai dengan calon suaminya dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohn I sekarang ini masih gadis dan calon suaminya (anak Pemohon II) tersebut jejak;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kehendak dari anak Pemohon I sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang sudah bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri dan tidak tergantung orang tuanya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra



- Bahwa anak Pemohon I akan berusaha menjadi isteri yang baik dalam keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II);
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja adalah sebagai petani dan bisa untuk menafkahi keluarganya kelak;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sekarang ini sudah sedemikian rupa bahkan mereka telah selarian (adat Lombok), yaitu calon suami telah melarikan calon istri ke lingkungan keluarga calon suami untuk dinikahinya. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan sosial maupun agama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I mengajukan permohonan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rika Rosanti binti Retah yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 31 Desember 2004 atau berumur 16 tahun 2 bulan, adalah bahwa Pemohon I akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan anak Pemohon II bernama Joni bin De'er, umur 15 tahun 10 bulan, karena keduanya sudah lama pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pujut berdasarkan surat Nomor B.26.KUA.19.02/PW.01/II/2021, tanggal 11 Februari 2021, menolak dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.6 agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegele*) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama dan Pemohon II, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka perkara ini

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya, dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yakni fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, pengakuan Pemohon I, yang membuktikan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Rika Rosanti jadi terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan keluarga dengan Rika Rosanti, maka dengan demikian hakim berpendapat bukti P.3 yang diajukan Pemohon I sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil Pemohon I maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yakni fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, pengakuan Pemohon II, yang membuktikan bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari Joni jadi terbukti bahwa Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Joni, maka dengan demikian hakim berpendapat bukti P.4 yang diajukan Pemohon II sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil Pemohon II maka dapat dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat tersebut pula dapat dibuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia dibawah 19 tahun, dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohonan II, maka dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, yang berupa Ijazah atas nama anak Pemohon I serta pengakuan Pemohon I, ternyata benar anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, hal tersebut sesuai juga dengan dalil Pemohon I maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 yang berupa Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka telah ternyata bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak karena kekurangan syarat perkawinan, yaitu umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dipertimbangkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kedua saksi tersebut menguatkan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 RBg.) sehingga keterangan para saksi di bawah sumpah tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama Rika Rosanti binti Retah, saat ini berumur 16 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Joni bin De'er, berumur 15 tahun 10 bulan, sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai petani dan sanggup untuk memberi nafkah keluarganya kelak;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I baru berumur 17 tahun 5 bulan tahun dan anak Pemohon II baru berumur 18 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, pengakuan anak Pemohon I dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 2 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II, pengakuan anak Pemohon II dan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa meskipun anak Pemohon II masih berusia 15 tahun 10 bulan, namun sudah bekerja dan sudah terlihat dewasa baik fisik maupun mentalnya, sehingga dipandang sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan memberikan nafkah untuk keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi di persidangan terbukti anak

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin tanpa dipaksa siapapun, dan telah siap membangun rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32, menyatakan, bahwa:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut dikabulkan sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974, dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Weni Wulandari binti Kanik, umur 17 tahun 5 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama M. Rizal Haris bin Hakim, umur 18 tahun 9 bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Rika Rosanti binti Retah untuk menikah dengan anak Pemohon II Joni bin De'er;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Nismatin Niamah S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	248.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2021/PA.Pra